

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
I. Pendahuluan .....	1
II Arti dan Peran Tenaga Edukatif .....	2
1. Pengertian Tenaga Edukatif .....	2
2. Peran Tenaga Edukatif .....	3
III Peran Tenaga Edukatif dalam Pengembangan UPEJJ...	5
1. Sistem yang Berlaku di UT .....	5
2. Fungsi UPBJJ-UT .....	6
3. Tetapan Fungsional UT .....	7
A. Peran Tenaga Edukatif UT .....	8
B. Kendala-kendala yang Dihadapi .....	10
IV Kesimpulan.....	12
Daftar Pustaka .....	13



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka pengembangan UPBJJ-UT baik di masa sekarang maupun masa mendatang, pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif sebagai "human resources" dan stimulator pendidikan sangatlah penting dan strategis sifatnya. Terlebih sekali dalam hal optimalisasi peran-perannya untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang ada di Universitas Terbuka.

Tulisan ini mencoba mengkaji peran-peran tenaga edukatif yang seharusnya dilaksanakan, serta kendala-kendala apa yang dihadapi bagi proses optimalisasi peran-peran tersebut. Dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut demi pengembangan institusi UPBJJ di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Akhirnya, kami harapkan setiap peserta diskusi memberi masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala UPEJJ-UT yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, untuk mencari masukan-masukan bagi pengembangan UPBJJ-UT itu sendiri.

Pamekasan, 8 Agustus 1994.

Penulis

## I. PENDAHULUAN .

Universitas Terbuka sebagai institusi penyelenggara Sistem Pendidikan Jarak Jauh, dalam melaksanakan tugasnya- selain mendirikan kantor-kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di daerah, juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi lain sehingga terbentuk suatu jaringan operasional.

UPBJJ adalah unit pelaksana teknis UT yang berada - di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dengan demikian UPBJJ dapat dikatakan sebagai ujung tombak operasional UT. Karena itulah pengembangan UPBJJ-UT senantiasa dilakukan baik yang mencakup aspek kelembagaan, staf, administratif dan lain-lain dengan seoptimal mungkin mendayagunakan- sumber-sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Tenaga edukatif UPBJJ sebagai salah satu sumberdaya terpenting dalam pengembangannya dengan demikian dituntut- agar dapat memainkan peran sesuai dengan status yang di - milikinya.

Dalam realitanya, optimalisasi peran tenaga eduka - tif ini belum sepenuhnya tercapai. Sejalan dengan upaya upaya dalam rangka pengembangan UPBJJ pada saat ini dan ma sa mendatang, tampilan peran tenaga edukatif UPBJJ harus - turut pula dikembangkan, sehingga tercapai keseimbangan - yang sangat diharapkan mampu mendukung sistem institusional secara keseluruhan.

## II. PERAN TENAGA EDUKATIF.

Agar pembahasan ini berangkat dari satu persepsi tentang tenaga edukatif, terlebih dahulu perlu disampaikan arti tenaga edukatif, status dan kedudukannya, serta apa saja peran yang seharusnya ditampilkan, dan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penampilan perannya secara optimal.

### 1. Pengertian Tenaga Edukatif.

Dalam UU no.2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) disebutkan bahwa tenaga edukatif atau tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 1:7). Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberi pelayanan teknis dalam bidang pendidikan (pasal 27 : 1). Tenaga kependidikan meliputi: tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar (pasal 27:2), dan tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen (pasal-27:3).

Dengan demikian sesuai dengan UUSPN tersebut di atas tenaga edukatif/kependidikan ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1) tenaga pengajar (guru dan dosen), 2) tenaga kependidikan lain.

## 2. Peran Tenaga Edukatif.

Seperti telah disebutkan di atas, tenaga edukatif/kependidikan memiliki peran sebagai: 1) menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar, 2) melatih, 3) meneliti, 4) mengembangkan, mengelola dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan.

Dalam memainkan peran-peran tersebut setiap tenaga kependidikan berkewajiban: 1) membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 2) menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, 3) melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian, 4) meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa, dan 5) menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN, pasal 32:1-5).

Ditinjau dari segi fungsi dan perannya tersebut, tenaga edukatif merupakan human resources, yaitu manusia sumber yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi segala kegiatan pendidikan sesuai dengan statusnya dalam keseluruhan sistem pendidikan secara keseluruhan. Tenaga kependidikan yang merupakan manusia inti dan manusia penggerak (stimulator) dalam dunia pendidikan harus benar-benar memiliki kemampuan (kompetensi) yang dapat diandalkan dalam melaksanakan profesinya (tugas atau pekerjaannya).

Agar peran-peran tersebut dapat optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi kependidikan, setiap tenaga edukatif -

harus memiliki berbagai kemampuan: yaitu kemampuan pribadi, kemampuan profesi, dan kemampuan kemasyarakatan/sosial.

Kemampuan pribadi adalah suatu kemampuan yang sesuai dengan dasar tujuan dan kebijaksanaan pendidikan nasional - yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan.

Kemampuan profesional adalah kemampuan ilmiah tenaga kependidikan sesuai dengan bidang studi masing-masing.

Kemampuan kemasyarakatan/sosial adalah bahwa tenaga kependidikan harus mampu membina dan mengembangkan interaksi sosial, baik yang berhubungan dengan profesinya maupun - di luar profesinya. Sebab seorang tenaga kependidikan sebagai manusia sesuai dengan kodratnya adalah sebagai makhluk-individu dan makhluk sosial.

Di Perguruan Tinggi tampilan peran-peran tenaga ke pendidikan tersebut harus selalu berdasar dan berorientasi-pada terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia - terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan-empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; dan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan - yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya untuk memberi sumbangan demi kemajuan masyarakat.

### III. PERAN TENAGA EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN UPBJJ.

Secara umum telah dikatakan sebelumnya bahwa setiap tenaga edukatif memiliki peran dalam hal-hal; penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan/atau pemberian layanan teknis dalam bidang pendidikan.

Peran-peran tersebut secara operasional untuk setiap lembaga pendidikan berbeda, bergantung pada bagaimana sistem dan tatanan fungsional yang berlaku dalam lembaga tersebut.

Di Universitas Terbuka yang menganut sistem Pendidikan Jarak Jauh, dimana jaringan operasional dan tatanan fungsionalnya berbeda dengan lembaga pendidikan tinggi konvensional lainnya, tentu berpengaruh pada tampilan peran yang diharapkan dari setiap tenaga edukatif yang berada di dalamnya.

Sesuai dengan konsep di atas, maka peran tenaga edukatif UT harus pula bertolak dari sistem, sistem dan tata kerja jaringan operasional dan tatanan fungsional yang berlaku di Universitas Terbuka. Sehingga dengan demikian setiap peran yang dimainkan senantiasa berdampak positif bagi pengembangan sistem yang ada di Universitas Terbuka.

Karena itu dalam hal ini sangat perlu untuk mengidentifikasi bagaimana sistem, jaringan operasional dan tatanan fungsional UT, sehingga peran-peran yang dimainkan oleh tenaga lebih terarah dan terkoordinasi menuju tercapainya tujuan institusional UT.

#### 1. Sistem yang berlaku di UT.

Universitas Terbuka diadakan dengan maksud untuk memperluas kesempatan belajar bagi para lulusan SMTA, baik yang

baru maupun yang sudah lama, guna melanjutkan belajar di PT. Disamping mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di PT ingin pula melanjutkan/meningkatkan kualifikasi pendidikannya di UT.

Di UT berlaku sistem pendidikan jarak jauh, yang menerapkan cara belajar jarak jauh pula melalui cara belajar-mandiri. Cara belajar mandiri ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam memanfaatkan berbagai media yang ada seperti: modul, buku teks, audio, film dan video untuk menggantikan kuliah ceramah tatap muka.

Dengan sistem belajar mandiri ini mahasiswa secara leluasa memilih dan menetapkan sendiri waktu registrasi, belajar, jumlah belajar tiap minggu, cara belajar, dan waktu ujian. Karena itu di UT sistem yang diterapkan harus diorganisir untuk mendukung keterlaksanaan operasional SPJJ. Dalam hal ini UT sangat bergantung pada 4 faktor sebagai penyangga utamanya, yaitu: pengadaan dan pengembangan bahan ajar dan ujian, layanan akademik mahasiswa dalam bentuk tutorial, sistem distribusi, registrasi dan sistem pengujian.

Untuk mendukung sistem tersebut UT mendirikan UPBJJ- sebagai pelaksana teknis UT di daerah.

## 2. Fungsi UPBJJ-UT.

Sebagai salah satu jaringan operasional teknis UT - UPBJJ berfungsi :

### a. Pusat informasi :

1. menyebarluaskan informasi administrasi dan akademik - mahasiswa.
2. memberikan layanan informasi kepada mahasiswa yang berhubungan dengan masalah kegiatan akademik dan non-akademik dan bila perlu meneruskannya kepada UT pusat.

### b. Pembimbing dan Penerima Registrasi mahasiswa:

1. memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal pengisi-

- an formulir registrasi mahasiswa, pendaftara ujian -  
uang dan ujian komprehensif tertulis (UKT).
2. melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan registrasi mahasiswa, pendaftaran UAS dan UKT, serta melaporkannya ke UT Pusat.
- c. Pengelola Pelaksanaan Tutorial:
1. memilih matakuliah yang akan ditutorialkan berdasarkan permintaan mahasiswa (Kelompok Belajar).
  2. mempersiapkan dan mengangkat tutor.
  3. mengumumkan daftar matakuliah yang akan ditutorialkan jadwal waktu dan tempat tutorial kepada mahasiswa.
  4. melaksanakan tugas/kegiatan tutorial, dan
  5. memantau dan melaporkan pelaksanaan tutorial ke UT pusat.
- d. Penerima dan Pemeriksa Lembar Jawaban Tugas Mandiri (LJTM)
1. menerima LJTM dari mahasiswa, baik melalui jasa pos -  
maupun yang diserahkan langsung ke kantor UPBJJ-UT.
  2. memeriksa dan memberi nilai LJTM yang diterimanya.
  3. mengirimkan hasil pemeriksaan LJTM ke UT pusat.
- e. Pengelola Pelaksanaan Ujian:
1. mempersiapkan ruang untuk ujian semester/UKT sesuai -  
data dari UT pusat.
  2. mempersiapkan dan menetapkan pengawas ujian.
  3. melaksanakan dan memantau ujian .
  4. melaporkan pelaksanaan ujian ke UT pusat.
  5. menyimpan dan mengumumkan hasil ujian.
- f. Pembina Kelompok Belajar :
1. membina dan membantu kelompok belajar.
  2. menampung dan menyalurkan permintaan bantuan dari ke  
lompok belajar.
  3. memantau kegiatan dan keberhasilan kelompok belajar.
  4. mengkoordinasikan kegiatan ko dan ekstra kurikuler ke  
lompok belajar.
- g. Membina kerjasama dengan Universitas/Institut Pembina -  
serta instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan  
kepada mahasiswa UT di daerahnya.

### 3. Tatanan Fungsional UT.

Tatanan fungsional UT menunjukkan apa dan bagaimana-  
berbagai fungsi UT itu diadakan dan diorganisasi dalam men-  
dukung sistem yang berlaku di UT. Tatanan fungsional UT ini  
tidak ada hubungannya dengan khierarki dan struktural UT.

Di UT tatanan fungsional dari fungsi inti (pokok) ke  
fungsi operasional datur sebagai berikut :

1. fungsi inti/utama terdiri dari :
  - a. administrasi umum

- b. pengembangan sistem, dan
  - c. pengembangan staf/karyawan.
2. fungsi pengembangan (antara) :
- a. pengembangan bahan belajar.
  - b. pengujian.
  - c. penelitian.
  - d. pengolahan data.
  - e. produksi media.
  - f. perpustakaan.
  - g. registrasi.
  - h. distribusi.
  - i. komunikasi.
  - j. pembinaan kemahasiswaan.
  - k. pelayanan mahasiswa di pusat, dan
  - l. pengembangan UPBJJ.
3. fungsi operasional di lapangan :
- a. pelayanan mahasiswa di 32 UPBJJ.
  - b. pelaksanaan ujian di 84 kota.
  - c. pelaksanaan tutorial di 67 kota.
  - d. penjualan formulir di 216 kantor pos, dan
  - e. pembayaran biaya dan pengiriman berkas di semua kantor pos.

Dari ketiga faktor di atas, maka peran yang tenaga edukatif haruslah berorientasi pada ketiga faktor ini, yaitu : sistem, jaringan operasional (UPBJJ) dan tatanan fungsional UT. Dalam hal ini maka peran tenaga edukatif dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. PERAN TENAGA EDUKATIF UT DALAM PENGEMBANGAN UT DAN UPBJJ.

Setiap tenaga edukatif UT harus mampu berperan dalam :

1. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (tutorial) :
- a. melaksanakan kegiatan tutorial baik untuk mahasiswa - UT Reguler, penyetaraan maupun mahasiswa proyek dari lembaga/instansi/departemen yang mempercayakan pendidikan karyawannya kepada UT.
  - b. memantau (memonito) dan melaporkan pelaksanaan tutorial ke UPBJJ-UT dimana tenaga edukatif itu berada.
  - c. membentuk, membina dan membantu kelompok-kelompok belajar mahasiswa untuk membantu dan memotivasi proses - belajar mandiri mahasiswa.
  - d. menampung dan menyalurkan permintaan bantuan dari kelompok belajar yang diintegrasikan ke dalam kegiatan-tutorial.
  - e. memantau kegiatan dan keberhasilan kelompok belajar - serta melaporkan hasil monitoringnya kepada UPBJJ untuk dievaluasi dan dikembangkan.

- f. merancang, mengkoordinasikan kegiatan ko dan ekstra - kurikuler kelompok belajar untuk mendukung kegiatan - tutorial.
- g. menelaah, mengembangkan bahan belajar (modul atau media lainnya) mahasiswa baik untuk kepentingan belajar mahasiswa, maupun untuk kepentingan pengembangan bahan belajar dalam tingkat insitusalional (pusat).
- h. membina dan mengembangkan perpustakaan untuk kepentingan mahasiswa sebagai pusat sumber belajar.

## 2. Pelatihan :

- a. melatih dan mengembangkan kemampuan profesional dan akademik tenaga edukatif non-UT baik melalui kegiatan penataran, lokakarya, atau bentuk-bentuk pelatihan lain agar mampu melaksanakan fungsi akademik dan profesional sesuai dengan sistem dan mekanisme kerja yang berlaku di UT. Untuk mampu memainkan peran pelatihan ini setiap tenaga edukatif UT harus menjadi seorang tutor atau tutor inti yang pengangkatannya dan/atau pengukuhanannya dilakukan oleh UPBJJ.
- b. melatih dan mengembangkan kemampuan profesional dan akademik pribadi, baik melalui penataran, loka karya, maupun melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keahliannya.

## 3. Penelitian :

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup semua aspek dan fungsi yang ada di Universitas Terbuka :
  1. sistem dan prosedur administrasi/registrasi mahasiswa.
  2. pengadaan dan pengembangan bahan ajar dan bahan pengujian.
  3. sistem komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dan UT/UPBJJ, mahasiswa dan tutor, mahasiswa dan masyarakat, tenaga edukatif dengan UT dengan tutor, UT/UPBJJ dengan instansi/lembaga/departemen pemerintah, sehingga dapat diantisipasi secepat mungkin kendala-kendala yang muncul dan usaha pengembangannya.
  4. sistem ujian, baik yang berkenaan dengan pengembangan bahan ujian, penataan pengawasan, dan lain-lain
  5. pola dan sistem tutorial sebagai bentuk layanan akademik mahasiswa UT.
  6. pelayanan mahasiswa baik di bidang administratif-maupun akademik, dan lain-lain.

## 4. Pengembangan, pengelolaan dan/atau pemberian layanan teknis dalam bidang pendidikan :

1. merencanakan dan membuka jalan untuk memungkinkan terciptanya kerjasama dengan instansi/departemen atau perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Hal ini perlunya koordinasi dengan pimpinan UPBJJ-UT di daerah.

2. menyebarluaskan atau memasyarakatkan keberadaan UT ke pada masyarakat (siswa-siswi SMTA, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta) atas persetujuan UT/UPBJJ.
3. memberi layanan informasi kepada masyarakat dan terutama kepada mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik.
4. memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal pengisian formulir registrasi, pendaftaran ulang dan ujian - komprehensif tertulis (UKT).
5. melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan registrasi mahasiswa, pendaftaran UAS dan UKT.
6. menerima, memeriksa dan memberi nilai LTM mahasiswa dan menyerahkan hasilnya kepada UPBJJ.
7. melaksanakan dan memantau pelaksanaan ujian, baik sebagai pengawas ruang ujian, pengawas keliling, maupun penanggung jawab lokasi/tempat ujian (PJTU/PJLU).

Feran-peran tenaga edukatif seperti tersebut di atas - sangat penting dan strategis bagi upaya pengembangan UPBJJ-UT di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu - lah upaya-upaya optimalisasi peran tersebut harus senantiasa dilakukan baik oleh individu tenaga edukatif itu sendiri maupun oleh UT (dalam hal ini UPBJJ-UT). Karena bagaimana - pun keterlaksanaan peran-peran tersebut secara inhaerent - terkait dalam sistem secara keseluruhan.

Realita selama ini, optimalisasi peran tenaga edukatif UT belum tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang nampaknya belum teratasi baik oleh tenaga-edukatif sendiri maupun lembaga dan sistem yang berlaku.

Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Aspek penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (tutorial) :
  - a. belum semua tenaga edukatif UT (terutama yang berada di daerah/Kabupaten Tk.II) direkrut sebagai tutor dalam kegiatan tutorial mahasiswa UT. Baik sebagai tutor mahasiswa reguler, mahasiswa penyetaraan (D.II & D.III) maupun mahasiswa proyek dari instansi/departemen/lembaga yang belajar di UT.
  - b. masih adanya pemisahan administratif antara tenaga UT yang berada di UPBJJ dan tenaga edukatif UT yang berada di daerah Tk.II Kabupaten. Sehingga peran mereka - yang berada di daerah belum optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (tutorial).

- c. kegiatan monitoring (pemantauan) terhadap pelaksanaan tutorial dan PPL belum sepenuhnya memanfaatkan tenaga edukatif UT yang berada di daerah.
  - d. belum terbentuknya kelompok-kelompok belajar mahasiswa terutama mahasiswa D.III dan D.II di daerah yang terorganisasi dan terkoordinasi oleh UPBJJ, seperti halnya PKBM-UPBJJ bagi mahasiswa reguler. Sehingga peran tenaga edukatif dalam membina, membantu aktivitas belajar dan kelompok belajar mahasiswa belum sepenuhnya berjalan.
  - e. belum adanya pusat aktivitas mahasiswa di daerah Tk.II guna mengkoordinasi seluruh kegiatan mahasiswa yang berada di daerah (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan tutorial).
2. Aspek pelatihan :
- a. belum semua tenaga edukatif UT menjadi tutor inti sehingga mampu melaksanakan peran pelatihan kepada tenaga tutor non-UT.
  - b. tidak semua tenaga edukatif UT dilibatkan dalam fungsional UPBJJ, sehingga tugas-tugas UPBJJ belum dapat menampilkan peran tenaga edukatif.
  - c.
3. Aspek Penelitian :
- a. masih ditemukannya masalah-masalah prosedural dan teknis bagi tenaga edukatif untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya tenaga edukatif mengenal sistem, jaringan operasional dan tatanan fungsional yang berlaku di UT, serta sistem teknis-birokratis yang terlalu lamban.
  - b. belum dibentuknya unit penelitian pada tingkat UPBJJ untuk mengkoordinasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tenaga peneliti yang berada di bawah koordinasi UPBJJ, seperti: prosedur penunjukan pembimbingan penelitian, penelitian proposal penelitian yang diajukan oleh tenaga edukatif, dan mekanisme pengajuan laporan hasil penelitian ke UT pusat.
4. Aspek pengembangan, pengelolaan, dan/atau pemberian layanan teknis dalam bidang pendidikan :
- a. belum terbentuknya pusat-pusat sumber belajar di daerah Tk.II yang memiliki status dan kewenangan struktural yang secara otonom merencanakan, mengelola dan/atau mengembangkan aktivitas Universitas Terbuka di daerah. Semuanya masih sepenuhnya dibawah wewenang dan tanggung jawab UPBJJ.
  - b. Belum terlibatnya tenaga edukatif UT di daerah dalam pelaksanaan administrasi kegiatan registrasi, pendaftaran ujian ulang dan ujian UKT dan UAS mahasiswa UT yang berada di daerah Tk.II Kabupaten.

Demikian peran-peran tenaga edukatif yang dapat dioptimalkan bagi kepentingan pengembangan UPBJJ, serta kendala

la-kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi peran -  
peran tersebut.

#### IV. KESIMPULAN .

Berdasarkan deskripsi pada bagian sebelumnya, sebe -  
narnya banyak sekali peran tenaga edukatif yang dapat diop -  
timalisasikan bagi pengembangan UPBJJ, baik yang berkenaan -  
dengan aspek penyelenggaraan tutorial, pelatihan, pemeliti -  
an dan pengembangan, pengelolaan dan/atau pemberian layanan  
teknis dalam bidang pendidikan. Hanya saja masih ditemukan -  
kendala-kendala yang menghambat optimalisasi peran-peran -  
tenaga edukatif. Sehingga upaya antisipasi dan pemecahan ma  
salah/kendala tersebut perlu segera dilakukan, baik melalui  
penataan dan pengembangan sistem yang ada, maupun kebijaksa  
naan operasional-taktis dari UT pusat, maupun UPBJJ-UT di  
daerah.

Karena itu kami sarankan agar UPBJJ :

1. mengkaji sistem, jaringan operasional dan tatanan fungsi  
onal UT dan menempatkan peran-peran tenaga edukatif UT -  
dalam mendukung dan mengembangkan sistem, jaringan opera  
sional dan tatanan fungsional UT.
2. membuat kebijakan-kebijakan operasional dengan tetap mem  
dasarkan diri pada sistem, fungsi operasional dan tatanan  
fungsional UT/UPBJJ, sehingga keberadaan tenaga edukatif  
(terutama yang berada di daerah Tk.II) lebih nampak dan  
produktif.

Pamekasan, 5 Agustus 1994.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atwi Suparman, 1992: SBJJ (Materi Pokok Pendukung Penataran-Tutor PGSD), Ditjen Dikti, LP2TK Depdikbud, Jakarta.
- Endang Ariadi Suwarno dan Dhadang Sudharma, 1991: "Cara Belajar di Perguruan Tinggi": Buku Materi Khusus Penataran P-4 Terpadu Pola 100 Jam Mahasiswa Baru IKIP Surabaya Tahun 1991/1992, IKIP Surabaya.
- Katalog dan Suplemen Universitas Terbuka, 1991.
- Panduan Tutorial Program Penyetaraan Diploma II Guru Sekolah Dasar, 1993, Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
- Sutomo Djokosujoso dan A Tresna Sastrawijaya, 1991: "Profesionalisasi Tenaga Kependidikan": Buku Materi Khusus Penataran P-4 Terpadu Pola 100 Jam Mahasiswa IKIP Surabaya Tahun 1991/1992, IKIP Surabaya.
- Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.